



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **150** TAHUN **2025**

TENTANG

PENETAPAN BATAS DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, penetapan Batas Daerah Aliran Sungai dilakukan oleh Menteri Kehutanan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat tersebut pada huruf a, telah ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.304/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai;
- c. bahwa Peta Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud pada huruf b telah dilakukan pemutakhiran sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Skala 1:50.000;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Batas Daerah Aliran Sungai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- KEDUA : Peta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
- KETIGA : Dalam hal terdapat perubahan nama batas dan luas Daerah Aliran Sungai, peta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.304/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Maret 2025

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

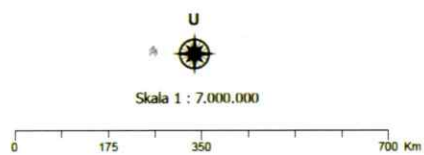
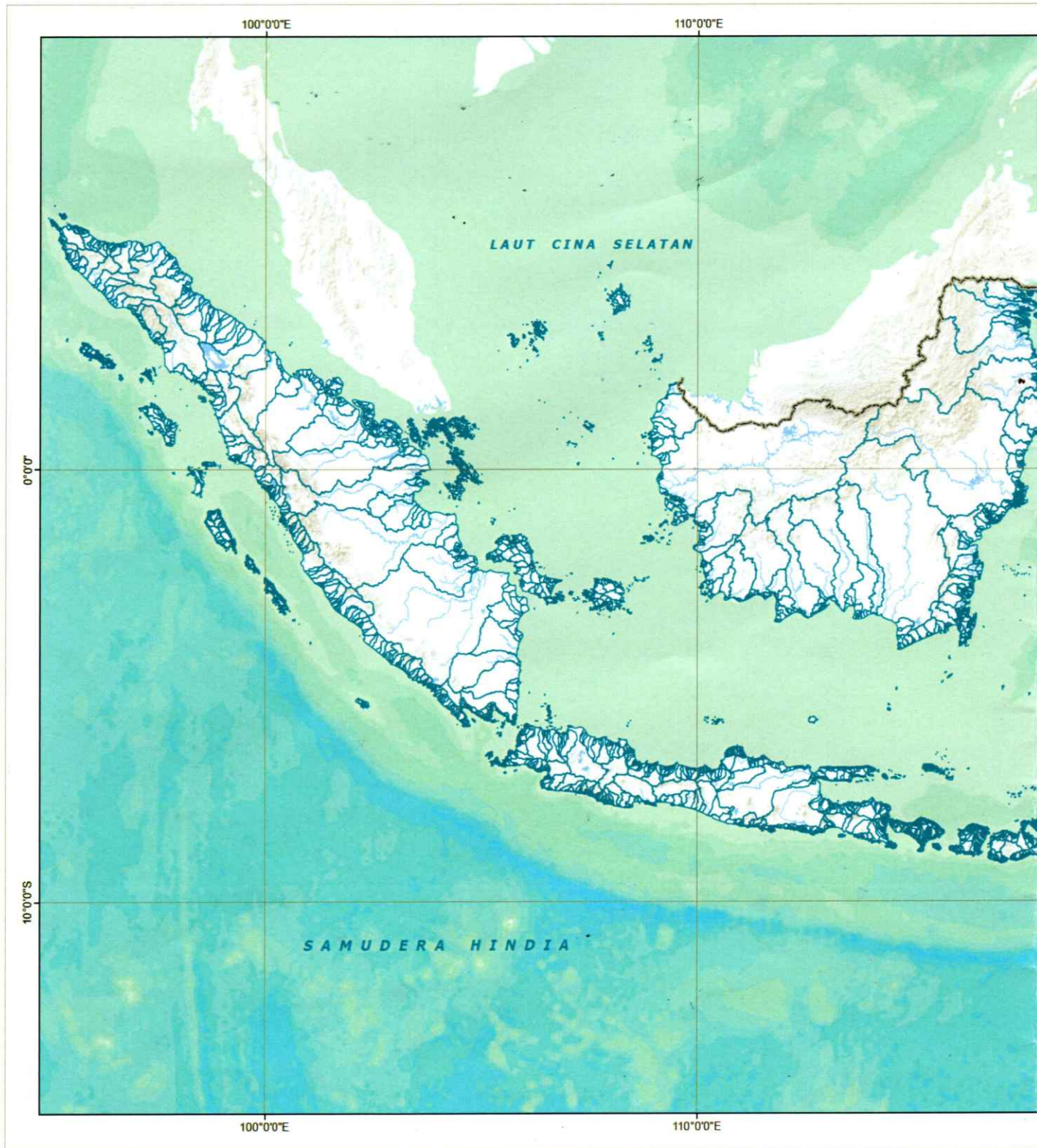


RAJA JULIANTONI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Republik Indonesia;
4. Menteri Dalam Negeri, Republik Indonesia;
5. Menteri Pertanian, Republik Indonesia;
6. Menteri Pekerjaan Umum, Republik Indonesia;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Republik Indonesia;
8. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Republik Indonesia;
9. Kepala Badan Informasi Geospasial;
10. Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
11. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Gubernur seluruh Indonesia;
13. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

PETA DAERAH



SISTEM KOORDINAT REFERENSI

Proyeksi : Geographic Coordinate System
 Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

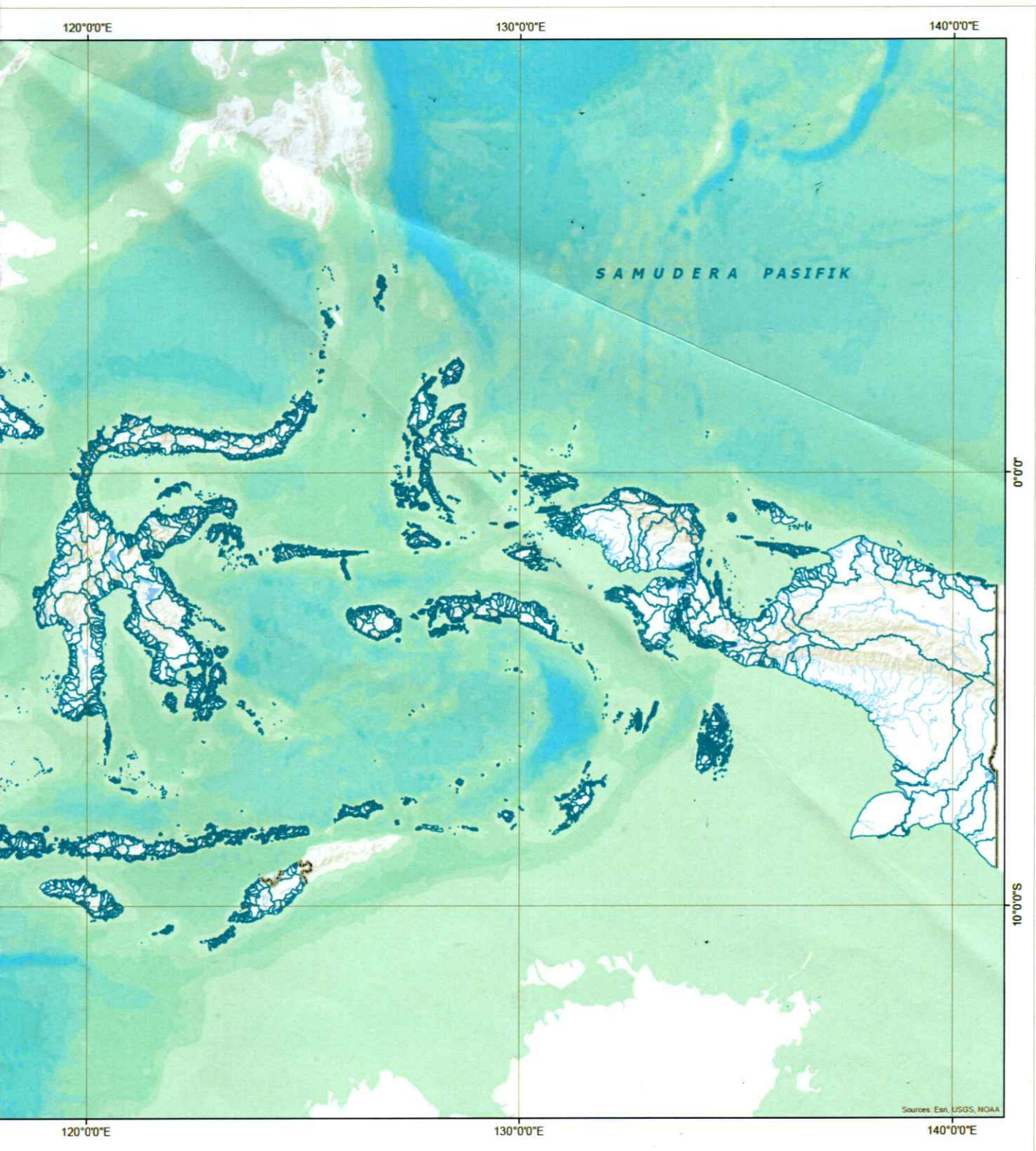
KETERANGAN

- Batas Negara
- Batas Daerah Aliran Sungai
- Garis Pantai
- Jaringan Sungai

SUMBER PETA

1. Peta Daerah Aliran Sungai, Direktorat
2. Hasil Updating Batas DAS, Direktorat
3. Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1:

ALIRAN SUNGAI



Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS, Tahun 2018
PEPDAS dan Balai Pengelolaan DAS Seluruh Indonesia, Tahun 2024
5.000 dan 1: 50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2018 dan Tahun 2021

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA


RAJA JULI ANTONI

 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN